

**PERAN PEMERINTAH NAGARI DALAM MENCEGAH DAN MENINDAK
PENCURIAN KULIT MANIS: IMPLEMENTASI PERATURAN NAGARI
MALALAKTIMURNOMOR2 TAHUN 2017 TENTANG PENGUPASAN DAN
PENJUALAN KULIT MANIS PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara**



**Oleh:
RIFAN ANANDA
2113030034**

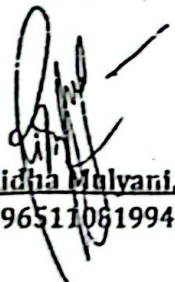
**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1447 H / 2025 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Naskah skripsi dengan judul "Peran Pemerintah Nagari Dalam Mencegah Dan Menindak Pencurian Kulit Manis: Implementasi Peraturan Nagari Malalak Timur Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengupasan Dan Penjualan Kulit Manis Perspektif *Siyasah Dusturiyah*" yang disusun oleh Rifan Ananda, NIM 2113030034. Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

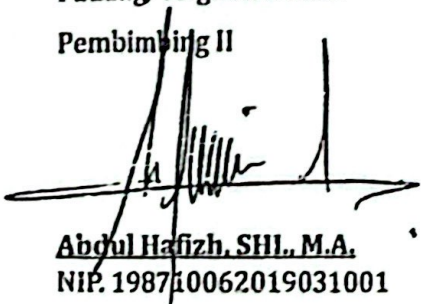
Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I


Dr. Ridha Mulyari, SHL, MH
NIP.1965110619940320001

Padang, 4 Agustus 2025

Pembimbing II


Abdul Hafizh, SHL, M.A.
NIP.198710062019031001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Pemerintah Nagari Dalam Mencegah dan Menindak Pencurian Kulit Manis: Implementasi Peraturan Nagari Malalak Timur Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengupasan dan Penjualan Kulit Manis Perspektif *Siyasah Dusturiyah***" yang disusun oleh Rifan Ananda, NIM 2113030034. Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang
Tanggal :
Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Ridha Mulyani, SH, MH
NIP: 196511081994032001
Pembimbing I/Ketua

Dr. Yan Fajri, M. Ag
NIP: 197901262014111002
Penguji Utama

Desri Yandri, S.H., M.H
NIDN: 2004129502
Penguji pendamping

Abdul Hafizh, S.HI., M.A
NIP: 198710062019031001
Pembimbing II/Sekretaris



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfadi, M. Ag
NIP: 197212111998031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"Peran Pemerintah Nagari Dalam Mencegah dan Menindak Pencurian Kulit Manis: Implementasi Peraturan Nagari Malalak Timur Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengupasan dan Penjualan Kulit Manis Perspektif *Siyasah Dusturiyah*"** adalah benar hasil karya saya. Bukan merupakan tiruan atau duplikasikan dan/ pernah digunakan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ataupun di perguruan tinggi lainnya, kecuali bagian yang sumber informasinya telah dicantumkan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiasi atau tidak original, maka saya bersedia untuk dibatalkan keabsahan skripsi ini dan gelar kesarjanaan saya.

Padang, 25 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan



Rifan Ananda

NIM. 2113030034

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifan Ananda

NIM : 2113030034

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : **"Peran Pemerintah Nagari Dalam Mencegah dan Menindak
Pencurian Kulit Manis: Implementasi Peraturan Nagari
Malalak Timur Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengupasan
dan Penjualan Kulit Manis Perspektif *Siyasah Dusturiyah***

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang

Padang, 25 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan



Rifan Ananda
NIM. 2113030034

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alam, puji syukur senantiasa tercurahkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan kekuatan yang dianugerahkan kepada penulis. Nikmat waktu, pikiran dan tenaga yang tiada terukur diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Pemerintah Nagari Dalam Mencegah Dan Menindak Pencurian Kulit Manis: Implementasi Peraturan Nagari Malalak Timur Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengupasan Dan Penjualan Kulit Manis Perspektif Siyasah Dusturiyah”**. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada panutan seluruh umat, nabi Muhammad SAW yang telah memperbaiki akhlak dan budi pekerti manusia seperti yang dapat kita rasakan sekarang ini.

Pada pengantar ini penulis mengutarakan maksud bahwa skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. Pada proses pembuatannya, diselesaikan tidak begitu saja tanpa ada motivasi, dorongan, kesungguhan niat yang kuat serta bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Nazwir dan Ibunda Lismawarni yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, mengiringi penulis dengan doa yang tulus, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan namun mereka senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai meraih gelar sarjana. Terimakasih juga kepada saudara kandung saya Rafi Fernanda dan Syakia Humaira yang telah memberikan dukungan serta doa sehingga skripsi ini sampai di tahap sekarang ini. Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd., Bapak Prof. Dr. Yasrul Huda, M.A. Selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag. Selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Welhendri Azwar, S.Ag., M.Si., Ph.D. selaku Wakil Rektor III serta instansi terkait yang berada dalam ruang lingkup Rektor UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk kuliah di UIN Imam Bonjol Padang.
2. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang Bapak Prof. Dr. Ikhwan, S.H., M.Ag., Bapak Prof. Dr. Abrar, M.Ag. selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Azhariah Khalida, M.Ag. selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Ridha Mulyani, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III yang memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang Bapak Dr. Alfadli, M.Ag. , Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Dr. Zelfeni Wimra, S.H.I., M.A, serta Bapak/Ibu dosen, karyawan dan karyawan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kesempatan menimba ilmu, fasilitas dan pelayanan baik selama perkuliahan serta penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Dr. Ridha Mulyani, SH., MH selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing utama saya dan Bapak Abdul Hafiz, S.HI., M.H selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk dengan ikhlas, sabar dan bertanggungjawab di tengah-tengah kesibukan beliau, karena tanpa jasa dan pengorbanan beliau penulis tidak akan bisa melanjutkan proses pembuatan skripsi ini.
5. Pimpinan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah serta Karyawan/Karyawati yang telah memberikan fasilitas untuk referensi keputakaan, informan, responden serta sarana dan prasarana yang tersedia, sehingga penulis berkesempatan menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh pihak yang telah membantu baik moril maupun materil, yang selalu memberikan dukungan, semangat serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Serta juga kepada pihak yang ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada seseorang yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, dan dukungan moril selama proses penyusunan skripsi ini, pemilik NIM 2113030101, yang telah kebersamai penulis selama penyusunan dan pengerjaan skripsi ini dalam kondisi apapun. Terima kasih atas kesabaran, perhatian, dan pengertian yang diberikan di tengah berbagai kesibukan dan tantangan yang saya hadapi. Kehadiran dan doronganmu menjadi salah satu alasan kuat bagi saya untuk terus melangkah dan menyelesaikan studi ini dengan sebaik-baiknya.
8. Kepada seluruh teman-teman PL dan KKN Nagari Lareh Nan Panjang yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik dan pengalaman lapangan saya. Terima kasih atas kerja sama, kebersamaan, dan semangat saling mendukung selama pelaksanaan kegiatan. Kenangan dan pelajaran yang kita dapatkan bersama menjadi bagian berharga dalam proses tumbuh dan belajar, yang turut memberi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh perangkat di Kantor Wali Nagari Malalak Timur yang telah memberikan izin, dukungan, dan kemudahan selama proses pengumpulan data penelitian ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Malalak Timur yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan informasi, dan menerima kehadiran saya dengan baik selama pelaksanaan penelitian. Tanpa bantuan dan partisipasi dari Bapak/Ibu sekalian, penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar.
10. Terima kasih juga kepada keluarga besar mahasiswa Hukum Tata Negara BP 21, yang telah membantu dan memberikan saran serta banyak manfaat kepada penulis selama proses belajar di dalam maupun luar kampus.

11. Serta kepada seluruh pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya satu persatu dimana telah banyak membantu penulis baik secara langsung ataupun secara tidak langsung pada saat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan motivasi yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT dan memperoleh pahala dari-Nya. Aamiin. Penulis juga memohon ampun kepada Allah SWT atas segala kesalahan dan dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, dan menjadi sumber motivasi bagi penulis dan pembaca.

Aamiin Yaa Rabbal'alamiin.

Padang, 29 Juli 2025

Penulis



Rifan Ananda
NIM. 2113030034

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Peran Pemerintah Nagari Dalam Mencegah Dan Menindak Pencurian Kulit Manis: Implementasi Peraturan Nagari Malalak Timur Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengupasan Dan Penjualan Kulit Manis Perspektif Siyasah Dusturiyah”** disusun oleh **Rifan Ananda** NIM **2113030034** mahasiswa program studi Hukum Tatanegara Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya kasus pencurian kulit manis di Nagari Malalak Timur, meskipun peraturan telah ada, Jumlah kasus pencurian kulit manis terus mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari waktu ke waktu dan menyebabkan kerugian bagi petani dan kekecewaan masyarakat. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah menganalisis peran Pemerintah Nagari Malalak Timur dalam upaya pencegahan dan penindakan pencurian kulit manis, serta mengevaluasi implementasi Peraturan Nagari Malalak Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengupasan dan Penjualan Kulit Manis dari perspektif Siyasah Dusturiyah. Guna menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, mengumpulkan data melalui wawancara dan analisis dokumen. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Nagari Malalak Timur memiliki peran strategis dalam mencegah dan menindak pencurian kulit manis melalui Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2017. Namun, implementasi peraturan ini masih menemui berbagai hambatan, baik dari segi sumber daya, kesadaran hukum masyarakat, maupun lemahnya koordinasi antarlembaga. Selain itu, faktor-faktor sosial dan ekonomi turut memperparah situasi. Dari perspektif siyasah dusturiyah, meskipun peraturan tersebut sudah selaras dengan prinsip perlindungan harta dalam Islam, pelaksanaannya belum mencerminkan nilai keadilan dan kesetaraan hukum, sehingga memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap mekanisme yang ada.

Kata Kunci: Peran Pemerintah Nagari, Pencurian Kulit Manis dan *Siyasah Dusturiyah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	ix
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	x
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	xii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Signifikasi Masalah.....	8
1.6 Studi Literatur.....	8
1.7 Kerangka Teori.....	13
1.8 Metodologi Penelitian.....	16
BAB II PENINDAKAN DAN PENCEGAAN PENCURIAN KULIT MANIS.....	22
2.1 Konsep Pencurian.....	22
2.1.1 Pengertian Pencurian.....	22
2.1.2 Unsur-Unsur Pencurian.....	24
2.1.3 Jenis-Jenis Pencurian.....	25
2.1.4 Dampak Pencurian Terhadap Masyarakat.....	31
2.2 Konsep Penindakan dan Pencegahan Pencurian Kulit Manis.....	33
2.3 Konsep <i>Siyasah Dusturiyah</i>	39
2.3.1 Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Siyasah Dusturiyah</i>	39
2.3.2 Prinsip-Prinsip <i>Siyasah Dusturiyah</i>	45
BAB III MONOGRAFI NAGARI MALALAK TIMUR.....	50
3.1 Gambaran Umum Nagari Malalak Timur.....	50
3.1.1 Sejarah dan Profil Nagari Malalak Timur.....	50
3.1.2 Geografis dan Topografis Nagari.....	52
3.1.3 Stuktur Organisasi Nagari Malalak Timur.....	54
3.2 Mata Pencarian dan Pendapatan Kehidupa Masyarakat... ..	58
3.2.1 Komoditas Utama dan Sumber Penghidupan.....	58
3.2.2 Jenis Mata Pencarian Terkait Kulit Manis	60

BAB IV	PERAN PEMERINTAH NAGARI DALAM MENCEGAH DAN MENINDAK PENCURIAN KULIT MANIS EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN NAGARI MALALAK TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENGUPASAN DAN PENJUALAN KULIT MANIS PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH.....	63
4.1	Peran Pemerintah dalam Menjalankan Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2017 Dalam Mencegah Dan Menindak Pencurian Kulit Manis Di Nagari Malalak Timur.....	63
4.1.1	Pemerintahan Nagari dan Perangkat Nagari	67
4.1.2	Peranan (BAMUS) Badan Musyawarah Nagari.....	71
4.1.3	Mekanisme Penegakan Hukum.....	74
4.2	Kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengupasan dan Penjualan Kulit Manis dan Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pencurian Kulit Manis Di Nagari Malalak Timur.....	77
4.2.1	Kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengupasan dan Penjualan Kulit Manis	79
4.2.2	Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pencurian Kulit Manis Di Nagari Malalak Timur.....	83
4.3	Tinjauan <i>Siyasah Dusturiyah</i> terhadap Peran Pemerintah Nagari dalam Mencegah Pencurian Berdasarkan Peraturan Nagari Malalak Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengupasan dan Penjualan Kulit Manis.....	88
BAB V	PENUTUP	93
5.1	Kesimpulan	93
5.2	Saran.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kasus Pencurian Kulit Manis di Nagari Malalak Timur 2020-2024.....	4
Tabel 3.1	Luas Tiap Jorong Nagari Malalak Timur.....	38
Tabel 3.2	Wali Nagari Malalak Timur	39
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Nagari Malalak Timur	41
Tabel 3.4	Perangkat Nagari Malalak Timur	42
Tabel 3.5	BAMUS Nagari Malalak Timur	43
Tabel 3.6	KAN Nagari Malalak Timur	43